

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dipilih penulis sebagai metode untuk mencapai pemahaman atas fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena tersebut secara menyeluruh yang disesuaikan dengan konteks spesifik yang bersifat alami.¹

A. Jenis dan Pendekatan

Di sini penulis memakai metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari peneliti ini adalah berpusat pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewenangan atas permohonan dispensasi nikah dan juga Kabupaten Kediri juga tercatat memiliki perkara dispensasi nikah terbanyak pada tahun 2022 dan turun pada tahun 2024.

C. Kehadiran Peneliti

Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini berperan dengan partisipasi secara aktif di lapangan dan berupaya untuk mengkonstruksi pemahaman yang mendalam terhadap apa yang menjadi fokus penelitian.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

D. Sumber Data

Secara khusus, Sumber data dalam penelitian hukum normatif dinamakan bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berupa data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, merupakan sumber utama yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Narasumber wawancaranya adalah yang menangani langsung permohonan dispensasi nikah yaitu Panitera Muda Permohonan, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Dinas DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Dalam hal ini penulis tidak terpaku pada pertanyaan, dan pertanyaan bisa mengembang sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat wawancara.

b. Bahan hukum sekunder

1. John Stuart Mill dengan judul *Utilitarianism*, (The Floating Press 2009). Dalam hal ini buku yang diterjemahkan oleh Artika Sari dengan judul buku *Utilitarianisme (Prinsip Kebahagiaan Terbesar)*”. cet 1. 2020.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah
3. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : KB.05_3/418.22/X/2023

c. Bahan hukum tersier

Disamping penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan, bahan hukum tersier juga turut dilibatkan penulis seperti

ensiklopedia dan kamus, sebagai rujukan tambahan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³

E. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menganalisis berbagai jenis dokumen yang relevan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga mendapatkan gambaran tentang suatu perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya, baik yang disusun langsung oleh subjek maupun oleh orang lain. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, teknik wawancara digunakan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data primer. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai kedudukan surat rekomendasi DP2KBP3A dalam pertimbangannya pada suatu permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui metode wawancara ini diperoleh data yang akurat dan mendalam.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis menggunakan pencarian dan penelusuran (*searching*), serta studi dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, baik media cetak ataupun media elektronik, baik secara *offline* maupun *online* yang relevan.⁴

F. Analisis Data

Ketika data telah selesai dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah bagaimana data tersebut diolah. Proses pengolahan data ini melibatkan beberapa tahap, yaitu:

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

- a. *Editing*, Data-data yang diperoleh akan ditinjau kembali guna memperbaiki kesalahan penulisan, menambahkan informasi yang kurang, menghapus bagian yang tidak relevan, dan menerjemahkan data jika diperlukan.
- b. Klasifikasi, Data yang sudah diperiksa akan dikelompokkan berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
- c. *Coding* (memberi kode), Peneliti akan menambahkan catatan atau kode khusus pada setiap data untuk memudahkan identifikasi makna dan menyusunnya sesuai dengan kerangka penelitian.

Data yang telah diolah akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis, teknik ini digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian, haruslah memiliki validitas agar hasil penelitian dapat dipercaya, data yang digunakan harus benar-benar valid. Salah satu cara untuk memastikan validitas data adalah melalui pengecekan kredibilitas dengan beberapa teknik pemeriksaan yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Meningkatkan Ketekunan

Dalam sebuah penelitian, Ketekunan dalam memverifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang telah ditemukan. Caranya adalah dengan sering melakukan pengamatan, membaca banyak literatur, dan membandingkan dengan hasil penelitian lain.

- b. Triangulasi

Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti menggunakan metode yang berbeda untuk mengkonfirmasi data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

H. Tahapan Penelitian

- a. Reduksi Data

Dalam sebuah tahapan penelitian, Reduksi data merupakan Proses meringkas, menyaring, dan mengubah data mentah yang yang didapat dari lapangan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Data-data yang telah direduksi, kemudian diorganisir ke dalam bentuk yang jelas, seperti tabel, grafik, atau narasi, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memahami situasi yang sedang diteliti dan menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Data-data yang telah disajikan, peneliti kemudian mencari makna atau jawaban atas pertanyaan penelitian dari data-data yang telah disusun dan menarik kesimpulan. menganalisis data yang sudah disajikan untuk menemukan. Kesimpulan yang didapat harus terus diuji dan diperiksa kembali selama penelitian berlangsung.

